

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MELALUI SISTEM ZONASI PADA JENJANG SMA NEGERI DI KOTA PADANG SUMATERA BARAT TAHUN AJARAN 2021 / 2022

Putri Maharani Aulia

NPP 29.0236

Asdaf Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Kebijakan Publik,

Email: putrimaharaniaulia17@gmail.com

ABSTRACT

Problem / Background (GAP) : The researcher focuses on the problem of implementing the New Student Admission Policy (PPDB) through the Zoning System at the Public High School Level in Padang City, West Sumatra, for the 2021/2022 Academic Year. **Objectives**: The purpose of this study is to find out how the PPDB Policy Implementation Through the Zoning System at the State Senior High School Level in Padang City in the 2021/2022 Academic Year, along with the Inhibiting and Supporting Factors, as well as the efforts made by the government to overcome obstacles. **Methods**: This research is a qualitative research with descriptive methods and inductive approaches using the theory by Van Metter and Van Horn, namely the size and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agencies, attitudes / tendencies (disposition) of the implementers, communication, social and economic environment. political. Data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results/Findings**: The findings obtained by the researcher are that the implementation of the PPDB zoning system policy at the senior high school levels in Padang City has not been running optimally. Inhibiting factors are the delay in socializing the Governor Regulation which becomes the Technical Guidelines for PPDB; have not yet questioned the teaching staff and infrastructure; lack of integrity and absence of criminal sanctions; inadequate network access and gadgets; and not yet optimal socialization to the community. Supporting factors are financial support from APBD, good communication and coordination, and a good understanding of the implementing apparatus. Efforts made by the government are to equalize the quality of education services, increase socialization and supervision, improve network access, and provide criminal sanctions. As well as an evaluation of the delay in socializing the Governor's Regulation as JUKNIS PPDB SMA in Padang City. **Conclusion** : The implementation of the New Student Admission Policy (PPDB) for SMA in Padang City must be improved to make it better. Changes that need to be improved start from the socialization of the PPDB JUKNIS, supervision, internet network access and the provision of criminal sanctions.

Keywords: *Implementation, PPDB, Zoning System*

ABSTRAK

Permasalahan / Latar Belakang (GAP): Peneliti berfokus pada permasalahan Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Padang Sumatera Barat Tahun Ajaran 2021/2022. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan PPDB Melalui Sistem Zonasi Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Padang Tahun Ajaran 2021/2022, beserta Faktor Penghambat dan Pendukung, juga Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dengan menggunakan teori oleh Van Metter dan Van Horn yaitu Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi, lingkungan ekonomi sosial dan politik. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh peneliti yaitu Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Jenjang SMA Negeri di Kota Padang secara umum belum berjalan secara maksimal. Faktor penghambat yaitu terjadinya keterlambatan sosialisasi Pergub yang menjadi Juknis PPDB; belum meratanya tenaga pengajar dan sarana prasarana; kurangnya integritas dan tidak adanya sanksi pidana; akses jaringan dan *gadget* yang kurang memadai; serta belum optimalnya sosialisasi ke Masyarakat. Faktor pendukung yaitu Dukungan dana dari APBD, Komunikasi dan Koordinasi yang baik, serta pemahaman yang baik dari aparaturnya pelaksana. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan pemerataan Kualitas layanan pendidikan, meningkatkan sosialisasi dan pengawasan, memperbaiki akses jaringan, pemberian sanksi pidana. Serta evaluasi terhadap keterlambatan sosialisasi Pergub sebagai JUKNIS PPDB SMA di Kota Padang. **Kesimpulan :** Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA di Kota Padang harus dilakukan perbaikan agar lebih baik. Perubahan yang perlu ditingkatkan dimulai dari sosialisasi JUKNIS PPDB, pengawasan, akses jaringan internet dan pemberian sanksi pidana.

Kata Kunci : *Implementasi, PPDB, Sistem Zonasi*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Secara umum, pendidikan merupakan sebuah proses yang dilaksanakan menurut nilai-nilai sosial, budaya, agama, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mencerdaskan kehidupan suatu Negara dan Bangsa. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 1945 pasal 31 ayat (1), “Bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran”. Dari pasal ini

menunjukkan adanya landasan filosofis hak asasi manusia, yaitu setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pengajaran dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan dalam pasal 3 bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh komponen negara, baik swasta maupun publik, harus mendukung program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah/kota.

Untuk mendukung program pemerintah di Indonesia, pemanfaatan teknologi telah digunakan di berbagai bidang yaitu ekonomi, pertanian, pemerintahan, pembangunan, dan pendidikan. Hasil dalam bidang pendidikan, pemerintah mengharuskan lembaga-lembaga pendidikan untuk menggunakan teknologi. Salah satunya ialah saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) (Sonjaya, 2021 : 1).

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah suatu tahapan awal yang dilalui oleh seorang peserta didik sebelum proses pembelajaran. PPDB dilaksanakan melalui seleksi pada calon peserta didik dengan syarat dan mekanisme tertentu. Sistem PPDB ini harus digunakan untuk seluruh tingkat dari TK sampai SMA (Mira, 2016 : 2).

Berkaitan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap Sekolah Menengah Atas (SMA) yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan menengah wajib menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru secara transparan, objektif, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Untuk membantu sekolah mengelola penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sesuai dengan isi peraturan tersebut, diperlukan suatu pedoman penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA yang berlaku di seluruh wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK sederajat.

PPDB dipilih karena merupakan input data awal dari proses pendidikan yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Jika input data awal terkelola dengan baik maka proses yang lainnya diharapkan dapat berjalan dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan langkah nyata untuk mendorong terciptanya *good governance* di bidang pendidikan (Ardhi, 2015 : 83). Jika penerapan program PPDB *online* ini berjalan dengan efektif dan efisien maka dapat tercipta *good governance* di bidang pendidikan (Mira, 2016 : 16).

Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 1 Tahun 2021, salah satu jalur pendaftaran pada PPDB *Online* adalah jalur zonasi. Aturan penerimaan melalui sistem ini menampung calon peserta didik yang domisilinya sekawasan dengan sekolah dengan kuota 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan. Sementara untuk penentuan zona ditentukan oleh pemerintah daerah,

menyesuaikan pada ketersediaan peserta didik dengan usia belajar, luas wilayah, dan jumlah daya tampung sekolah. Sistem zonasi ini menggunakan alamat calon peserta didik baru yang dapat dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat pendaftaran. Alamat pada KK harus diterbitkan paling singkat 12 bulan sebelum tanggal pendaftaran PPDB. KK ini dapat diganti dengan surat keterangan domisili apabila terjadi bencana alam dan / atau bencana sosial serta diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Kota Padang adalah salah satu daerah yang melaksanakan PPDB *online* melalui jalur zonasi. Kebijakan ini diterapkan pada semua tingkat pendidikan. Khusus Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, Kota Padang berpedoman pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat (Pergub Sumbar) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Berasrama.

Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Chatarina Muliana Girsang, menyatakan pihaknya akan melakukan audit forensik untuk mengantisipasi kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) *online* tahun 2021. Menurut Chatarina, sistem *online* ini harus difokuskan pengawasannya karena masih berpotensi KKN (kolusi, korupsi, nepotisme). Audit forensik sudah menemukan dan mendeteksi kelemahan-kelemahan dalam sistem PPDB *online*. Misalnya, contoh kasus di Bekasi, Jawa Barat, bahwa ada oknum yang merekayasa kartu keluarga (KK) dari calon peserta didik. Tidak hanya itu, ditemukan juga adanya laporan media ada oknum satpam, guru, yang menawarkan sesuatu, jalan pintas dengan harga tertentu supaya anak diterima, padahal di sisi aturan, anak tersebut tidak memenuhi syarat (berita satu.com, 2021).

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di laman kompas.com, bahwa pelaksanaan PPDB SMA Sumbar juga mengalami indikasi kecurangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Afrizal selaku Ketua Pekat IB Sumbar bahwa anaknya juga merasakan keanehan PPDB Sumbar 2021 karena peringkat anaknya yang turun tiba-tiba. Padahal pada saat pendaftaran resmi ditutup, anaknya berada di posisi ke-145. Namun, tiba-tiba peringkatnya turun menjadi 176. Kalau pakai sistem digital, tentu semuanya sudah terdeteksi sejak awal. Jarak antara rumah calon siswa dengan sekolah sudah terdeteksi melalui kartu keluarga, tidak bisa diubah. Tapi ini aneh. Selain itu, Bapak Viendri yang juga orangtua siswa mengeluhkan hal serupa. Ia mengeluhkan adanya perubahan tiba-tiba jarak rumah calon murid dengan sekolah. Viendri mengaku sangat heran, mengapa jarak rumah itu bisa ditukar-tukar ketika pendaftaran sudah ditutup. Banyaknya keluhan dari orangtua siswa membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian (kompas.com, 2021).

Pelaksanaan PPDB Online SMA Sumbar 2021 dengan sistem zonasi diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2021. Dalam pelaksanaannya berbagai masalah muncul pada saat pendaftaran peserta didik baru tersebut. Ketua Panitia PPDB Online SMA SMK Tahun 2021, Suindra mengatakan bahwa berdasarkan pengaduan pendaftar hingga hari ketiga, calon peserta didik banyak yang mengadukan persoalan titik koordinat rumahnya yang melenceng jauh. Melencengnya pun bisa sangat jauh, tidak hanya sekedar 100-200 meter saja.

Tetapi jarak yang seharusnya di lapangan 500 Meter menjadi 2,5 Kilometer di website pendaftaran. Kondisi ini tentu berpengaruh terhadap posisi siswa dalam memilih zonasi sekolah pilihannya. Selain itu, kesalahan-kesalahan dalam menginputkan data peserta didik juga banyak ditemukan. Seperti salah memasukkkan alamat rumah, salah menginputkan nilai rapor, dan NIK oleh orang tua calon peserta didik (padanginfo.com, 2021).

Permasalahan lain yang terjadi terkait dengan sistem zonasi adalah mengenai verifikasi jarak sekolah dengan tempat tinggal calon peserta didik. Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat, Yefri Heriani mengatakan bahwa masalah sistem zonasi sudah seringkali terjadi. Hal ini muncul karena tidak adanya verifikasi data yang dilakukan oleh pihak sekolah atau dinas pendidikan terkait jarak calon peserta didik tersebut. Sehingga ada peserta didik yang rumahnya dekat tapi tidak diterima, sedangkan peserta didik yang rumahnya lebih jauh dapat diterima di sekolah tersebut (KBRN Ombudsman, 2021).

Dengan diberlakukannya sistem zonasi masyarakat berharap semakin mudah mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Namun pada pelaksanaannya sistem zonasi ini masih belum bisa memenuhi harapan masyarakat tersebut. Hal ini karena kurang meratanya persebaran SMA Negeri di Kota Padang. Berikut ini Persebaran SMA Negeri di Kota Padang, antara lain :

Tabel 1. 1
Persebaran SMA Negeri di Kota Padang

No.	Kecamatan	SMA Negeri di Kota Padang
(1)	(2)	(3)
1.	Bungus Teluk Kabung	SMA N 11 Padang
2.	Koto Tengah	SMA N 7 Padang SMA N 8 Padang SMA N 13 Padang
3.	Kuranji	SMA N 5 Padang SMA N 16 Padang SMA N 4 SUMBAR (Keterbakatan Olahraga)
4.	Lubuk Begalung	SMA N 4 Padang
5.	Lubuk Kilangan	SMA N 14 Padang
6.	Nanggalo	SMA N 12 Padang
7.	Padang Barat	SMA N 2 Padang
8.	Padang Selatan	SMA N 6 Padang
9.	Padang Timur	SMA N 10 Padang

10.	Padang Utara	SMA N 1 Padang SMA N 3 Padang
11.	Pauh	SMA N 9 Padang SMA N 15 Padang

Sumber : Disdikpadang.go.id (diolah peneliti), 2021

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Koto Tangah memiliki 3 SMA, sedangkan kecamatan lainnya hanya memiliki 1 atau 2 SMA Negeri saja. Hal ini menunjukkan siswa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah di SMA Negeri berdasarkan pada zonasi tempat tinggal mereka masing-masing.

Calon peserta didik yang di kecamatannya hanya memiliki 1 SMA Negeri memiliki peluang yang lebih sedikit untuk diterima pada jalur zonasi. Hal ini dikarenakan adanya calon peserta didik yang memiliki rumah yang jauh dengan sekolah sehingga pada sistem penyeleksiannya terbaca bahwa jarak titik koordinat sekolah dengan jarak rumah terlalu jauh. Kondisi ini mengakibatkan calon peserta didik tersebut terpaksa harus gagal pada seleksi zonasi tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang akan peneliti tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MELALUI SISTEM ZONASI PADA JENJANG SMA NEGERI DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN AJARAN 2021 / 2022”**.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Berdasarkan permasalahan yang di bahas dalam latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah-masalah penelitian Implementasi Kebijakan PPDB Melalui Sistem Zonasi Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Padang sebagai berikut : (1) Sistem PPDB *online* 2021 ini masih berpotensi KKN (kolusi, korupsi, nepotisme). Audit forensik sudah menemukan dan mendeteksi kelemahan-kelemahan dalam sistem PPDB *online* seperti pemalsuan KK dan adanya indikasi oknum-oknum yang melakukan kecurangan dalam PPDB; (2) Orang tua siswa SMA Sumbar masih merasakan adanya keanehan dalam PPDB SMA Sumbar 2021 yaitu peringkat anak mereka yang menurun tiba-tiba padahal pendaftaran sudah resmi ditutup; (3) Calon peserta didik banyak yang mengadukan titik koordinat rumahnya yang melenceng jauh pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB); (4) Banyaknya kesalahan input data yang dilakukan oleh orangtua calon peserta didik; (5) Dinas pendidikan atau pihak sekolah tidak melakukan

verifikasi jarak sekolah dengan rumah calon peserta didik; dan (6) Persebaran SMA Negeri di Kota Padang yang tidak merata.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang dijadikan pedoman dalam penyusunan penelitian ini. Yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hermin Aprilia Lestari dan Weni Rosdiana dengan judul Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian grounded theory. Mengambil lokasi penelitian di SMA Negeri 4 Kota Madiun. Hasil penelitian ini bahwa implementasi dari kebijakan ini, telah berjalan sesuai standar. Namun, masih ada permasalahan yang berkaitan dengan variabel kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam pelaksanaan PPDB.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dian Purwanti, Ira Irawati, Josy Adiwisastro dengan judul Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan wawancara dan kuantitatif dengan jenis penelitian survey dimana data lapangan difokuskan pada model korelasional. Hasil penelitian ini yakni implementasi kebijakan sistem zonasi pada tahun 2018/2019 lebih efektif dan lebih tepat sasaran jika dibandingkan dengan implementasi kebijakan pada tahun ajaran 2017/2018.

Laporan Akhir Novrian Satria Perdana dengan judul Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekat ke rumah siswa dan dari sisi mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah. Hal telah sesuai dengan tujuan program zonasi pendidikan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Eka Reza Khadowmi dengan judul. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB kabupaten Lampung Tengah merujuk pada petunjuk teknis keputusan tentang kepala dinas mengenai pelaksanaan PPDB 2018 dan faktor penghambatnya adalah belum tersedianya PERDA, belum adanya sosialisasi dan belum meratanya sarana prasarana, serta lemahnya pengawasan.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian di lokasi yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermin Aprilia Lestari dan Weni Rosdiana, dengan penelitian Dian Purawati dkk, dengan Laporan Akhir Novrian Satria Perdana, dan Skripsi Eka Reza Khadowmi . Disamping perbedaan lokus penelitian juga memiliki perbedaan dalam metode penelitian, teori yang digunakan, periode tahun ajaran, ditambah lagi di Kota Padang sejak tahun 2021 sudah menggunakan sistem zonasi kelurahan.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan PPDB Melalui Sistem Zonasi Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Padang Tahun Ajaran 2021/2022, beserta Faktor Penghambat dan Pendukung, juga Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan tersebut.

II. METODE

Lingkup penelitian yang akan peneliti kembangkan sesuai dengan keilmuan pada Program Studi Kebijakan Publik. Peneliti hanya membatasi lingkup penelitian pada Enam komponen utama Implementasi Kebijakan yaitu Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi, lingkungan ekonomi sosial dan politik sesuai dengan teori Van Metter dan Van Horn, dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif.

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teknik analisis data reduksi, penyajian dan verifikasi dari keseluruhan data. Selanjutnya dilakukan triangulasi data untuk mencapai hasil dan kebenaran yang tepat sesuai harapan peneliti. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 15 orang informan yang terdiri dari Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang Pembinaan SMA Sumbar, Ketua Musyawarah Kepala Sekolah (KMKS) Sumbar, Wakil Kepala SMAN 8 dan SMAN 10 Padang, Tim IT PPDB Online SMAN 8 dan SMAN 10 Padang, Orang Tua Siswa SMAN 8 dan SMAN 10 Padang, serta Siswa SMAN 8 dan SMAN 10 Padang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa dokumentasi dan wawancara, hasil yang peneliti dapatkan berdasarkan teori Van Metter dan Van Horn terkait Enam komponen utama Implementasi Kebijakan yaitu Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, karakteristik lembaga pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, komunikasi, lingkungan ekonomi sosial dan politik, yaitu :

A. Implementasi Kebijakan PPDB Melalui Sistem Zonasi Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Tahun Ajaran 2021/2022

3.1 Ukuran atau Tujuan Kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2020:151). Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu ukuran dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Adapun tujuan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yakni Muhadjir Effendy yaitu untuk menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru.

Berdasarkan hasil wawancara Sekretaris Dinas Pendidikan Sumbar, Kabid Pembinaan SMA, serta Wakil Kepala SMAN 8 dan SMAN 10 Padang. Peneliti menyimpulkan bahwa Para Pelaksana Kebijakan PPDB Sumbar melalui sistem zonasi sudah mengetahui dan mensosialisasikan standar atau pedoman dari pelaksanaan kebijakan ini, yaitu Petunjuk Teknis PPDB Sumbar Tahun 2021/2022 yang berpedoman kepada PERGUB Sumbar Nomor 12 Tahun 2021 Tentang PPDB SMA, SMK, dan Sekolah Berasrama. Selanjutnya, para pelaksana juga sudah mengetahui tujuan dari kebijakan sistem zonasi ini yaitu untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendorong peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya memiliki pengaruh yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2020:151) menjelaskan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Terkait hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu yang mendukung jalannya Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi pada Jenjang SMA Negeri di Kota Padang.

a. Sumber Daya Manusia

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2020:151) manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi. Pada tahapan tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang ditetapkan oleh kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui

sistem zonasi khususnya di SMAN 8 Padang dan SMAN 10 Padang. Dalam hal ini, tim panitia PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) lah yang sangat berperan dalam menjalankan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti. Tim panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dibentuk, khususnya yang bertugas sebagai operator dalam menentukan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, sudah memiliki kualifikasi khusus yang berlatar belakang di bidang komputer dan sudah mendapatkan pelatihan khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini didukung berdasarkan data yang didapat oleh peneliti, bahwa Panitia PPDB SMA Sumbar Tahun 2021/2022 terdiri dari Panitia daerah dan Panitia Satuan Pendidikan. Jumlah panitia pendidikan PPDB di SMAN 8 Padang berjumlah 20 orang dengan operator sebanyak 2 orang sedangkan jumlah panitia PPDB di SMAN 10 Padang berjumlah 11 orang yang terdiri dari 2 orang operator.

b. Sumber Daya Finansial

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2020:151-152), sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga yaitu sumber daya finansial karena merupakan salah satu indikator yang penting dalam sebuah kegiatan. Ketika sumber daya manusia telah tersedia sedangkan dana tidak tersedia, maka akan sulit untuk merealisasikan tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat peneliti simpulkan bahwa Anggaran yang ada telah terpenuhi dan disediakan dengan baik oleh Pemerintah daerah, yang digunakan untuk mensukseskan kebijakan Sistem Zonasi PPDB 2021/2022. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 74 PERGUB Sumbar Nomor 12 Tahun 2021 bahwa Anggaran PPDB ini berasal dari APBD dan sumber pendanaan yang sah dan relevan pada masing-masing satuan pendidikan.

c. Sumber Daya Waktu

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2020:152), Ketika sumber daya manusia terpenuhi dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Dinas Pendidikan Sumbar, Orang Tua Calon Peserta Didik dan Peserta Didik SMAN 8 Padang dan SMAN 10 Padang. Dalam hal sumber daya waktu pelaksanaan PPDB SMA Sumbar tahun 2021/2022, peneliti menarik kesimpulan bahwa sumber daya waktu pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini sudah mencukupi dan memadai. Hal ini didukung dengan berbagai tahapan PPDB yang jelas, tidak mepet waktu atau terburu-buru.

3.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Pada pengimplementasian kebijakan publik karakter dari agen pelaksana menjadi pusat perhatian yang meliputi organisasi formal dan informal yang terlibat

didalamnya. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya.

Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

Agen pelaksana yang dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Padang khususnya SMAN 8 Padang dan SMAN 10 Padang terdiri dari Gubernur Sumatera Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumbar, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), serta Satuan Pendidikan

Agen pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini dinilai sudah sesuai dengan cakupan luas wilayah implementasi kebijakan, dimana masing-masing implementor sudah memiliki tugas dan tanggung jawabnya dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sebagai upaya peningkatan akses layanan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan diperlukan pemahaman lebih kepada seluruh implementor terhadap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar berjalan secara normatif dan jelas. Untuk itu, dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini, seluruh implementor harus mematuhi dan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dari hasil wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan, tugas dan tanggungjawabnya sudah tersedia dan jelas, yakni Gubernur Sumbar bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar telah menyiapkan peraturan dan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kemudian Satuan Pendidikan melaksanakannya, dan pihak DISKOMINFO memfasilitasi website pendaftaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi tersebut.

Jadi, menurut peneliti karakter agen pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Padang sudah sesuai dengan ciri-ciri karakter agen pelaksana yang disampaikan oleh Van Meter dan Van Horn dengan melihat tanggung jawab masing-masing implementator.

3.4 Sikap Kecenderungan (disposition) Para Pelaksana

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:143) menjelaskan bahwa sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan asimeteris dari atas (top down) yang sangat mungkin para

pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

Sikap para pelaksana berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan diketahui bahwa pelaksana kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya SMAN 8 Padang dan SMAN 10 Padang ada yang mendukung dan ada juga yang kurang mendukung. Alasan kurang mendukung tersebut adalah kebijakan yang diterapkan dianggap membuat para calon peserta didik tidak dapat memilih sekolah yang mereka inginkan dan membuat mereka tidak berkembang.

Namun karena tujuan kebijakan sistem zonasi ini sangat baik, yakni untuk menghilangkan kesenjangan yang terjadi pada sekolah unggulan dan sekolah pinggiran serta untuk menunjang efisiensi, para pelaksana dan masyarakat akhirnya menerima dan ikut mendukung dalam berpartisipasi melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap yang ditunjukkan tim para pelaksana juga cukup baik mengingat mereka tetap menjalankan tugasnya, walaupun hati nurani mereka menyatakan penolakan atau ada yang netral mengikuti saja perintah atasan.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hal tersebut sudah cukup sesuai dengan apa yang Van Meter dan Van Horn kemukakan bahwa sikap pelaksana yang mendukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini akan sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

3.5 Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Pada pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya SMAN 8 Padang dan SMAN 10 Padang tidak terlepas dari koordinasi yang terjalin antara pemangku kebijakan yang terlibat. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:144), koordinasi komunikasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti diketahui bahwa bentuk komunikasi dalam hal ini berbentuk vertikal yaitu bentuk komunikasi yang berjalan dari satu tingkat dalam satu organisasi kemudian ke tingkat yang lebih rendah, hal ini terus berjalan secara timbal balik. Hal ini dilihat dari adanya pertemuan musyawarah rutin yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sumbar kepada masing-masing Kepala Sekolah setiap Satuan Pendidikan dan pelaku pendidikan. Lalu Satuan pendidikan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan media masa, seperti koran, spanduk, banner, dan website masing-masing sekolah, serta memberitahukan kepada sebagian SMP terkait kebijakan tersebut.

Namun pada pelaksanaan sosialisasi belum berjalan secara maksimal, hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada masyarakat bahwa ada masyarakat yang baru mengetahui kebijakan PPDB SMA Sumbar Tahun 2021/2022 ini menggunakan zonasi kelurahan, tidak seperti tahun sebelumnya yang menggunakan zonasi kecamatan.

Selain itu, koordinasi tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Sumbar dengan pihak sekolah, namun juga melibatkan DISKOMINFO dan DISDUKCAPIL. Bentuk koordinasi dan kerjasama dengan dinas tersebut adalah memfasilitasi berupa aplikasi dan jaringan yang digunakan operator pada saat PPDB berlangsung serta melakukan verifikasi data KK sehingga mengurangi adanya celah kecurangan pemalsuan KK yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dalam pelaksanaannya, aplikasi dan jaringan yang ada mengalami kesalahan / error pada saat menentukan titik koordinat calon peserta didik, banyak orangtua yang mengadukan hal ini kepada pihak Dinas Pendidikan Sumbar karena melencengnya tidak hanya 100-200 Meter tetapi jarak yang seharusnya 100 Meter menjadi 2,5 Kilometer di website pendaftaran. Selain itu, website pendaftaran ppdbsumbar.go.id juga mengalami error selama 4 jam. Berdasarkan pernyataan dari Kepala DISKOMINFO Sumbar, hal ini terjadi karena website tersebut sempat dihack oleh hacker dan juga disebabkan oleh tingginya animo masyarakat untuk mendaftar pada hari pertama PPDB membuat padatnya jaringan pada website tersebut. Meskipun begitu, koordinasi antar pihak penyelenggara PPDB ini tetap berjalan dengan baik, karena Disdik Sumbar dan pihak DISKOMINFO segera melakukan tindakan untuk memperbaiki website tersebut.

Untuk itu, jaringan sangatlah berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan ini, karena tanpa didukung dengan fasilitas yang memadai dapat mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan tersebut seperti yang terjadi pada SMAN 8 Padang (SMAN di pinggir Kota Padang).

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan diatas bahwa komunikasi yang terjadi antar pelaksana kebijakan sudah cukup baik, namun kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dinilai belum cukup maksimal. Hal ini menyebabkan pengetahuan masyarakat mengenai informasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak merata.

Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Padang khususnya SMAN 8 Padang dan SMAN 10 Padang belum sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Van Meter dan Van Horn.

3.6 Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Kondisi lingkungan eksternal merupakan faktor yang ikut mempengaruhi serta mendukung pelaksanaan kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2008:141) menjelaskan bahwa lingkungan eksternal adalah salah satu pendorong keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menggalkan kinerja implementasi kebijakan, maka upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan lingkungan eksternal. Sejauh ini, pengaruh yang timbul dengan adanya implementasi kebijakan terkait lingkungan ekonomi, sosial dan politik di Kota Padang tampaknya berpengaruh.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, orangtua dan peserta didik menilai dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini dapat memberikan peluang kepada peserta didik yang bertempat tinggal dengan sekolah, sehingga efisiensi atau

biaya. Namun di sisi lain, permasalahan mengenai kebijakan sistem zonasi ini muncul seperti terjadinya perbedaan dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan, baik dari orang tua siswa (sekolah favorit dan non favorit) serta masyarakat yang memiliki kepentingan adanya kebijakan Sistem Zonasi ini, seharusnya pemerintah tidak hanya menitikberatkan tujuan agar siswa sekolah sesuai dengan zonasi yang ada saja, tetapi lebih melihat kepada pemerataan misi pendidikan itu yaitu kualitas dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan agar tercapai tujuan ekonomi dan sosial yang merata bagi masyarakat.

B. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Sumbar Tahun 2021/2022

Adapun beberapa faktor penghambat yang terjadi pada implementasi kebijakan sistem Zonasi PPDB SMA di Kota Padang Tahun Ajaran 2021/2022 ini antara lain :

1. Keterlambatan sosialisasi Peraturan Gubernur terbaru yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2021 yang menjadi Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Jenjang SMA Negeri di Kota Padang.
2. Perbedaan persebaran sekolah serta ketersediaan fasilitas sarana dan Prasarana tiap satuan pendidikan
3. Masih Kurangnya Integritas karena Masih adanya pihak yang menyalahgunakan kewenangan dan tanggung jawabnya pada proses Pelaksanaan PPDB dengan Sistem Zonasi. Satuan pendidikan sebagai pelaksana langsung kebijakan Sistem Zonasi PPDB ini sudah seharusnya berkerja secara obyektif artinya menerima peserta didik yang memang benar-benar sesuai dengan ketentuan.
4. Belum adanya aturan hukum yang jelas tentang pemberian sanksi pidana terhadap oknum-oknum Aparat pelaksana dan masyarakat yang melakukan pelanggaran.
5. Masyarakat tidak semuanya yang memiliki *gadget* canggih serta penggunaan Teknologi (IT) dan akses internet yang belum memadai mengakibatkan masyarakat sulit mendapatkan informasi dari website resmi PPDB dan Pendaftaran di beberapa tempat harus dilakukan secara offline di sekolah yang dituju pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Selain itu, website <https://ppdb.sumbarprov.go.id/> tidak berfungsi sehingga membuat proses pendaftaran terganggu.
6. Masih rendahnya tingkat pendidikan Masyarakat sehingga menyebabkan edukasi dan sosialisasi isi Kebijakan sistem zonasi menjadi tidak maksimal. Hambatan dalam implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB adalah kekurangpahaman orang tua siswa dan siswa itu sendiri mengenai peraturan terbaru pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021/2022

C. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Jenjang SMA Negeri di Kota Padang Tahun Ajaran 2021/2022

Adapun faktor pendukung antara lain :

1. Adanya dukungan dana yang tersedia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat. Sumber-sumber pendukung khususnya sumber daya Keuangan (anggaran) merupakan hal penting dalam keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan.
2. Adanya koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan Sumbar dengan seluruh Satuan Pendidikan yang ada di Kota Padang
3. Adanya pemahaman yang baik dari Birokasi/aparatur pelaksana Kebijakan tentang Maksud dan tujuan adanya Kebijakan Sistem Zonasi PPDB

D. Upaya Mengatasi Hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Jenjang SMA Negeri di Kota Padang Tahun Ajaran 2021 / 2022

Dalam implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB ini terjadi beberapa permasalahan yang membutuhkan upaya dan tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sebagai garda terdepan penyelenggaraan pendidikan untuk mengatasinya agar kebijakan dapat terimplementasi sesuai apa yang diharapkan. Adapun upaya yang dapat dilakukan pemerintah Daerah antara lain :

1. Melakukan evaluasi terhadap keterlambatan sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang berisi petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi PPDB 2021/2022
2. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Sumatera Barat melakukan pemerataan kualitas layanan pendidikan pada semua satuan pendidikan SMA Negeri di Kota Padang.
3. Meningkatkan pengawasan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB ini khususnya pada skoring visitasi data / *home visit* sebagai salah satu penentu diterimanya peserta didik dengan jalur zonasi ini
4. Memberikan hukuman yang tegas terhadap oknum-oknum pelanggar Kebijakan Sistem Zonasi PPDB berupa sanksi Pidana untuk memberikan efek Jera
5. Dinas Pendidikan Sumatera Barat telah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas akses jaringan internet di Kota Padang
6. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi dari dinas pendidikan dan satuan pendidikan kepada masyarakat di Kota Padang

E. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi perbandingan temuan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah Implementasi Kebijakan PPDB Melalui Sistem Zonasi di Kota Padang Tahun Ajaran 2021/2022 belum berjalan maksimal. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah SMA Negeri 8 Padang (SMA Non Favorit di Kota Padang) dan SMA Negeri 10 Padang (SMA Favorit di Kota Padang). Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kebijakan ini tidak berjalan maksimal yaitu sosialisasi JUKNIS PPDB Sumbar yang terlambat, sarana

prasana yang tidak merata, kurangnya integritas penyelenggara, belum adanya sanksi pidana bagi pelanggar aturan, dan masih kurangnya SDM masyarakat untuk menggunakan IT.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan pada bagian sebelumnya terkait dengan Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri di Kota Padang Tahun Ajaran 2021 / 2022. Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri di Kota Padang ini secara umum belum berjalan secara efektif, baik pada sekolah Favorit (di pusat Kota Padang) maupun sekolah non favorit (di pinggiran Kota Padang). Melihat masih adanya berbagai permasalahan yang ada yaitu belum maksimalnya pencapaian standar dan tujuan (nondiskriminasi, objektif, berkeadilan dan transparan), belum meratanya sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi, kondisi sosial politik yang belum sepenuhnya mendukung, kurangnya integritas dari para pelaksana kebijakan, serta rendahnya tingkat pengawasan.
2. Faktor yang menjadi Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Jenjang SMA Negeri di Kota Padang:
 - a. Keterlambatan sosialisasi peraturan gubernur yang menjadi Juknis PPDB SMA Sumbar, persebaran sekolah serta sarana prasarana belum merata;
 - b. Masih kurangnya integritas baik dari pihak penyelenggara PPDB maupun masyarakat;
 - c. Belum adanya sanksi pidana terhadap oknum-oknum aparat pelaksana dan masyarakat yang melakukan pelanggaran;
 - d. Kurang memadainya *gadget* yang dimiliki serta kemampuan Teknologi (IT) masyarakat masih banyak yang *gaptek* (gagap teknologi) serta Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga menyebabkan edukasi dan sosialisasi isi Kebijakan sistem zonasi menjadi tidak maksimal
3. Adapun Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi PPDB Jenjang SMA Negeri di Kota Padang Tahun Ajaran 2021/2022:
 - a. Adanya dukungan dana yang tersedia dari APBD Provinsi Sumatera Barat
 - b. Adanya koordinasi yang baik antara dinas pendidikan dan dengan seluruh satuan pendidikan yang ada di Kota Padang
 - c. Adanya pemahaman yang baik dari birokrasi/ aparaturnya pelaksana kebijakan tentang maksud dan tujuan adanya kebijakan sistem zonasi PPDB

- d. Setiap Permasalahan yang ada dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA Negeri di Kota Padang ini tetaplah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mencapai keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan.
4. Adapun upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah antara lain :
- a. Melakukan evaluasi terhadap keterlambatan sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang berisi petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi PPDB 2021/2022
 - b. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Sumatera Barat melakukan pemerataan kualitas layanan pendidikan pada semua satuan pendidikan SMA Negeri di Kota Padang.
 - c. Meningkatkan pengawasan dalam implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB ini khususnya pada skoring visitasi data / *home visit* sebagai salah satu penentu diterimanya peserta didik dengan jalur zonasi ini
 - d. Memberikan hukuman yang tegas terhadap oknum-oknum pelanggar Kebijakan Sistem Zonasi PPDB berupa sanksi Pidana untuk memberikan efek Jera
 - e. Dinas Pendidikan Sumatera Barat telah berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas akses jaringan internet di Kota Padang
 - f. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi dari dinas pendidikan dan satuan pendidikan kepada masyarakat di Kota Padang

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan secara apa adanya dan menggunakan modal yang terbatas dari bantuan keluarga peneliti.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Kebijakan PPDB Melalui Sistem Zonasi Pada Jenjang SMA Negeri di Kota Padang Sumatera Barat Tahun Ajaran selanjutnya yaitu dimulai dari tahun ajaran 2022/2023 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, SMAN 8 Padang, dan SMAN 10 Padang yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
5. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA, SMK, dan Sekolah Berasrama

C. SKRIPSI & JURNAL

Dian Purwanti, Ira Irawati, Josy Adiwisastro. (2018), *Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran Bandung. Website : <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1737>

Hermin Aprilia Lestari, dkk. 2017. *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017*, Universitas Negeri Surabaya. Website : <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/index/index>.

Khadowmi, Eka Reza. 2019. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah*. Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung. Website : <https://docplayer.info/138255800-Implementasi-kebijakan-sistem-zonasi-terhadap-proses-penerimaan-peserta-didik-baru-kabupaten-lampung-tengah-skripsi-oleh.html>

Mira, N. A. (2016). *Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Makassar* (Doctoral dissertation).

Perdana, N. S. (2019). *Implementasi PPDB Zonasi Dalam Upaya Pemerataan Akses Dan Mutu Pendidikan*. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78. <https://doi.org/10.32529/glasser.v3i1.186>

Sonjaya, M. F. 2021. *Efektivitas penerimaan peserta didik baru online di Dinas Pendidikan Kota Bandung*. 148, 148–162.

D.INTERNET

-Berita satu.com. (2021). *Modus Kecurangan PPDB Online Pemalsuan KK Sampai Oknum Janjikan Jalan Pintas.* (<https://www.beritasatu.com/nasional/778101/modus-kecurangan-ppdb-online-pemalsuan-kk-sampai-oknum-janjikan-jalan-pintas>) diakses 28 April 2022

-Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kebijakan> (diakses 29 Agustus 2021 Pukul 19.00 WIT)

-KBRN Ombudsman. (2021). *Ombudsman Sumbar Terima 5 Pengaduan PPDB Online* (<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-sumbar-terima-5-pengaduan-ppdb-online>) Diakses 27 Agustus 2021

-padanginfo.com. (terbit 23 Juni 2021). *Masalah PPDB Sumbar 2021, Titik Koordinat Rumah Melenceng.* (<https://www.padanginfo.com/2021/06/masalah-ppdb-sumbar-2021-titik.html>) Diakses 29 Agustus 2021

-Pemilu.kompas.com. (2021) *PPDB Sumbar Orangtua Murid Kaget Anaknya Mendadak Turun Peringkat* (<https://pemilu.kompas.com/read/2021/06/29/073459778/ppdb-sumbar-orangtua-murid-kaget-anaknya-mendadak-turun-peringkat?page=all>) diakses 28 April 2022

-Rekap Data SMA Negeri di Kota Padang tersedia di <https://disdik.padang.go.id/> (diakses 29 Agustus 2021)

